



PUTUSAN

Nomor : 372 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEWI HERAWATI HARAHAHAP**;
Tempat Lahir : Padangsidempuan;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 23 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Harun Ling-VII. Kelurahan Wek V,
Kecamatan Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAHAP pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira sekira pukul 13.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2012 bertempat di Jalan H. Harun Ling-VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Psp Selatan, Kota Padangsidempuan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi/Korban H. DAHRUL AZHARI LUBIS mendapat surat kuasa dari NY. IRAWATI SIREGAR untuk menjual tanah pemberi kuasa yang terletak di Jalan H. Harun Ling-VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Psp Selatan, Kota Padangsidempuan, yang mana tanah tersebut telah disewa oleh ibu kandung Terdakwa, kemudian saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa



dan suami Terdakwa di warung saksi AMIN PILIANG dengan maksud untuk menjelaskan agar Terdakwa mengosongkan tanah beserta rumah tersebut dan saksi/korban juga menunjukkan surat kuasa yang dimiliki oleh saksi H. DAHRUL AZHARI LUBIS,. Pada saat pertemuan di warung saksi AMIN PILIAN yang dapat dilihat, didengar dan dilalui oleh umum, Terdakwa mengatakan kepada saksi/korban dengan perkataan "KAU ITU PENIPU... BUKAN ORANG JAKARTA TAPI ORANG KAMPUNG DAREK.. BEKERJA SAMA DENGAN KEPLING.. LURAH DAN CAMAT UNTUK MENJUAL TANAH ORANG. Atas perkataan tersebut saksi/korban merasa nama baiknya tercemar dan merasa keberatan sehinga membuat surat pengaduan ke Polisi dengan permintaan agar diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAP pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, jika yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi/korban H. DAHRUL AZHARI LUBIS mendapat surat kuasa dari NY. IRAWATI SIREGAR untuk menjual tanah pemberi kuasa yang terletak di Jalan H. Harun Ling-VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Psp Selatan, Kota Padangsidimpuan, yang mana tanah tersebut telah disewa oleh ibu kandung Terdakwa, kemudian saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan suami Terdakwa di warung saksi AMIN PILIANG dengan maksud untuk menjelaskan agar Terdakwa mengosongkan tanah beserta rumah tersebut dan saksi/ korban juga menunjukkan surat kuasa yang dimiliki oleh saksi H. DAHRUL AZHARI LUBIS. Pada saat pertemuan di warung saksi AMIN PILIAN yang dapat dilihat, didengar dan dilalui oleh umum, Terdakwa mengatakan kepada saksi/korban dengan perkataan "KAU ITU PENIPU....BUKAN ORANG JAKARTA TAPI ORANG KAMPUNG DAREK...BEKERJA SAMA DENGAN KEPLING...LURAH DAN CAMAT UNTUK MENJUAL TANAH ORANG. Atas perkataan tersebut saksi/korban merasa nama baiknya tercemar dan merasa keberatan sehinga membuat surat pengaduan ke Polisi dengan permintaan agar diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum ;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.PSP. tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2014/PN.PSP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam menguraikan pertimbangan pembuktian unsur melakukan pencemaran (halaman 15) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi H. DAHRUL AZHAR LUBIS dan keterangan MAULUDDIN DAULAY Alias DADE yaitu perihal kedatangan Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAHAP dengan PANDAPOTAN PAKPAHAN. Dengan adanya pertimbangan tersebut menjadi alasan Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah nyata tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena meskipun ada perbedaan keterangan MAULUDDIN DAULAY dengan H. DAHRUL AZHARI tentang siapa yang duluan datang mengucapkan kata-kata yang bersifat pencemaran tersebut, namun keterangan mereka berdua pada intinya adalah sama dan bersesuaian yaitu kedua saksi tersebut masing-masing mendengar langsung kata-kata yang bersifat pencemaran yang diucapkan Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAHAP dan PANDAPOTAN PAKPAHAN yang mana Terdakwa PANDAPOTAN PAKPAHAN mengatakan "PALSU DO SURATMU ON, PANIPU DOHO...SARIBU PE BISA DIBAEN SURAT MU ON....HAMI NARA MOROT SIANON, yang artinya PALSUNYA SURATMU INI...PENIPUNYA KAU...SERIBU PUN BISA DIBUAT SURAT MU INI...KAMI TIDAK AKAN MAU PERGI DARI SINI. Kemudian kata-kata Terdakwa DEWI HERAWATI HARAHAHAP kepada H. DAHRUL dengan perkataan "ANDA ITU PENIPU... BUKAN ORANG JAKARTA TAPI ORANG KAMPUNG DAREK YANG BEKERJA SAMA DENGAN KEPLING, LURAH DAN CAMAT UNTUK MENJUAL TANAH ORANG JAKARTA. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim tidak mempermasalahkan siapa yang seharusnya yang duluan mengucapkan kata penghinaan atau pencemaran tersebut, tetapi yang penting adalah sudah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 372 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dua alat bukti yang membuktikan unsur perbuatan Terdakwa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa walaupun saksi Dahrul Azhar Lubis (saksi Pelapor) dan saksi Mauluddin Daulay menerangkan mereka mendengar Terdakwa mengatakan: "Anda pembohong, anda orang Darek dan bekerja sama dengan Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat untuk menjual tanah orang". Tetapi selain keterangan kedua orang saksi itu dibantah Terdakwa, saksi Amin Piliang (pemilik warung) juga menerangkan bahwa dia tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata itu kepada Dahrul Azhar Lubis, dan saksi Mauluddin Daulay saat itu tidak berada di warung saksi karena disuruh Dahrul Azhar Aziz memanggil para penyewa tanah lainnya;
 - Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 185 Ayat (2) KUHP;
- b. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.HUM, M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 372 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)